



P U T U S A N

Nomor 0624/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai "**Penggugat**";

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Maret 2013 dalam register perkara Nomor 0624/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2009 Kutipan Akta Nikah nomor : 1016/166/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat bersikap ringan tangan .
- c. Tergugat bersikap tidak jujur, misalkan, cin cin mas kawin yang Tergugat berikan kepada Penggugat ternyata mas palsu;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang ;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadilperkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0624/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 01 April 2013 dan 17 April 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat dan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Nomor 1016/166/IV/2009 tanggal 27 April 2009 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ibu Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah di kontrakan dekat rumah saksi.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan Tergugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat. Selain itu Penggugat juga sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, awalnya karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat masalah mahar/mas kawin yang diberikan kepada Penggugat. Mahar/mas kawin yang diberikan pada saat nikah ternyata emas palsu. Penyebab lain juga karena Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0624/Pdt.G/2013/PA.Dpk



2. **Saksi II Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di kontrakan dekat rumah saksi.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari curhat/cerita Penggugat. Saksi pernah 2 kali melihat mata Penggugat Bengkak dan menurut Pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar. Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan September 2012.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, awalnya karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat masalah mahar/mas kawin yang diberikan kepada Penggugat. Mahar/mas kawin yang diberikan pada saat nikah ternyata emas palsu. Saksi pernah diperlihatkan langsung emas palsu tersebut. Penyebab lain juga karena Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2012, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat dan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober tahun 2011 yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, Tergugat bersikap ringan tangan, Tergugat bersikap tidak jujur, cincin mas kawin yang Tergugat berikan kepada Penggugat ternyata emas palsu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang disebabkan karena Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat mengenai mahar/mas kawin pernikahan yang ternyata palsu. Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2012 sampai sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Oktober tahun 2012 yang lalu hingga sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta engganinya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0624/Pdt.G/2013/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Jum'at tanggal 03 Mei 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1434 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**SURYADI, S.Ag, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**TUTI SUDIARTI, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. ENI ZULAINI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. MAHBUB**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0624/Pdt.G/2013/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini telah dicocokkan  
dan sesuai dengan aslinya

Drs. MAHBUB